




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpstp.com email : info@dpmpstp.com

REKAPITULASI
PENANGANAN PENGADUAN
SEMESTER II TAHUN 2021



BIDANG PENGADUAN KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN
DPMPSTP PROV. SULTRA



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

**REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN (MASYARAKAT) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2021
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
SEMESTER II**

Jenis Pengaduan	Nama /Identitas Pelapor	Waktu Pengaduan	Alamat	Lama proses	Materi Aduan	Rekomendasi/Tindak Lanjut	Ket.
Pengaduan Tidak Langsung	DPRD Prov. Sultra	15/08/2021	Kendari	5 1 Jam	6 Rapat Koordinasi Terkait Terminal Khusus PT.RIOTA JAYA LESTARI di Kab.Kolut	7 Disposisi Kadis DPMPTSP Prov.Sultra terkait surat Nomor 005/8/2021 tanggal 15/8/2021 yang ditujukan kepada Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra,Kepala Bidang perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra,Kasi Pengaduan dan informasi Layanan,Kasi Perizinan dan Non Perizinan I dan Staff IT untuk menghadiri dan Mewakili Kepala Dinas DPMPTSP.Prov.Sultra guna memberikan data dan penjelasan terkait Undangan DPRD Prov.Sultra	8 Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 1
Pengaduan Tidak Langsung	DPRD Prov.Sultra	18/8/2021	Kendari	1 Jam	Rakor (Lanjutan) terkait Terminal Khusus PT. RIOTA JAYA LESTARI di Kab.Kolut	Surat tersebut didisposisi oleh Kadis DPMPTSP Prov.Sultra untuk kembali diikuti oleh Kabid Pengaduan kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra, Kabid Perizinan dan Non Perizinan,Kasi Pengaduan dan informasi layanan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan I dan Staf IT untuk menghadiri undangan dimaksud. Sesuai undangan Rakor Lanjutan tersebut berlangsung pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus di Ruang Rapat Toronipa Lantai II Gedung A Sekretariat DPRD Prov.Sultra	Surat Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 2

Pengaduan tidak langsung	DPRD PROV.SULTRA	16/9/2021	Kendari	1 jam kerja	Rapat Dengar Penerimaan Pengaduan terkait dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT.ADI KARTIKO PRATAMA	Surat tersebut diterima 06 september 2021 dan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov.Sultra untuk diikuti oleh Kabid Pengaduan kebijakan dan Penyuluhan Layanan DPMPTSP Prov.Sultra,Kabid Perizinan dan Non Perizinan.Surat tersebut kemudian diteruskan kepada kepala seksi pengaduan dan Informasi Layanan DPMPTSP Prov.Sultra untuk diproses dan ditindaklanjuti. Terkait undangan Rapat Dengar Penerimaan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 pukul 10.00 wita bertempat di Ruang Rapat Toronipa lantai II Sekretariat DPRD Prov.Sultra untuk memberikan Data dan penjelasan terkait perizinan PT.ADI KARTIKO PRATAMA.	Telah ditindak lanjuti dengan Laporan Nomor 3
--------------------------	------------------	-----------	---------	-------------	--	--	---

Kendari, 27 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tenggara,
PARININGSI E. MSI
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 197701142003121007



LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN
DPRD PROV. SULTRA
TERKAIT TERMINAL KHUSUS
(TERSUS) PT. RIOTA JAYA LESTARI

01

SEMESTER II (DUA)
TAHUN 2021



Point (1)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT KORDINASI DENGAN DPRD PROV.SULTRA TERKAIT
TERMINAL KHUSUS (TERSUS) PT.RIOTA JAYA LESTARI**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 15/8/2021 Nomor 005/114

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester I Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat

Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 16 Agustus 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 16 Agustus 2021 Nomor 005/114 terkait undangan Rapat Kordinasi dengan DPRD Prov.Sultra

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 16/8/2021 Nomor 005/114 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Prov.Sultra untuk mewakili Kadis DPMPTSP Prov.Sultra yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak

lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut yaitu Undangan Rapat Kordinasi dengan OPD Teknis terkait sesuai tindak lanjut hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Koisi III DPRD Prov.Sultra bersama instansi teknis terkait dilokasi Terminal Khusus (Tersus) PT.Riota Jaya Lestari di Kabupaten Kolaka Utara. Dalam surat tersebut menekankan kepada OPD Teknis agar membawa dokumen yang berkaitan dengan Perizinan Pembangunan dan Operasional Terminal Khusus PT.Riota Jaya Lestari. Dalam Rakor tersebut suasananya sempat memanas karena data dan fakta yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi dilapangan pimpinan Rapat lebih banyak mencecar pertanyaan kepada Dinas Perhubungan Prov.Sultra dan Kepala UPP Kelas III Kolaka terkait Titik Koordinat Lokasi Tersus PT.RIOTA JAYA LESTARI. Karena Rakor sempat rehat sejenak karena makan siang dan waktu sholat dan berlanjut kembali pada pukul 14.00 Wita suasa kembali memanas dan akhirnya diputuskan untuk mengagendakan kembali rapat kordinasi lanjutan (Undangan Terlampir).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Rapat koordinasi dengan OPD Teknis terkait adalah untuk mencari titik temu terkait aduan dan protes ormas terkait terminal khusus PT.RIOTA JAYA LESTARI sesuai dengan data data dan fakta dilapangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai Instansi terkait dan telah memberikan data dan kelengkapan administrasi perizinan yang sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

VII. Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.



PARININGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007



**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT KOORDINASI LANJUTAN
DENGAN DPRD PROV. SULTRA
TERKAIT TERMINAL KHUSUS
(TERSUS) PT. RIOTA JAYA LESTARI**

02

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2021



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website :www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

(Point 2)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT KOORDINASI DENGAN DPRD PROV.SULTRA TERKAIT
TERMINAL KHUSUS (TERSUS) PT.RIOTA JAYA
LESTARI/RAKOR LANJUTAN**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Nomor 005/116 Tanggal 18 Agustus 2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2021

adalah untuk mengevaluasi *pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)* yang sejalan dengan Maklumat Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada *Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.*

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Dinas atau OPD Terkait, Kabid Perzinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 18 Agustus 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 18 Agustus 2021

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 18/28/2021 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kabid Perizinaan dan Non Perizinan untuk diikuti dan mewakili Kadis DPMPTSP Prov.Sultra yang diteruskan kepada kasi

Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan dari Rakor sebelumnya yaitu tanggal 19 Agustus 2021. Sesuai kesepakatan / Komitmen pimpinan dan Anggota Komisi III undangan Rakor Lanjutan tersebut juga tercatat kepada masing – masing teknis terkait untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung utamanya kepada PT.RIOTA JAYA LESTARI terkait dokumen AMDAL serta menghadirkan Konsultan yang bersangkutan. Jalannya Rakor kembali debat data argumen terkait yang mana saat itu turut berbicara pula dari pihak Kejaksaan dan Kepolisian POLDA Sultra memberikan penjelasan dan kondisi hukum yang berkembang saat ini terkait PT.RIOTA JAYA LESTARI banyaknya Interupsi ketua dan anggota ormas formasi yang turut hadir dalam undangan rakor tersebut juga semakin hangat jalannya rakor tersebut . Dan setelah debat argumentasi rakor lanjutan tersebut diputuskan dan disepakati beberapa point penting yaitu :

1. Ketua Komisi dan Anggota DPRD Prov.Sultra akan membuat rekomendasi kepada Gubernur Sultra,Kejaksaan dan POLDA Sultra dengan tetap menganut Hukum Praduga Tak Bersalah.
2. Meminta kepada PT.RIOTA JAYA LESTARI untuk menghentikan sementara segala aktifitas Pertambangan PT.RIOTA JAYA LESTARI sampai ada kekuatan hukum tetap yang mengikat.
3. Mendesak agar dana CSR PT.RIOTA JAYA LESTARI bisa disalurkan kepada masyarakat sekitar perusahaan, dan sesuai tuntutan masyarakat untuk dibangun Mesjid atau tempat Ibadah yang Representatif, mendirikan fasilitas umum dan fasilitas Olahraga dan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menuntut untuk diberikan usaha Pembudidayaan Karamba dan Rumput laut karena penghasilan

masyarakat sebagai petani sangat berkurang dengan beroperasinya terminal khusus tersebut. Kesepakatan ini kemudian disambut dengan tepuk tangan dari Ketua dan anggota ormas formasi yang turut hadir mengawal jalannya rapat koordinasi tersebut.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil Rapat Koordinasi lanjutan tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya undangan Rapat Koordinasi lanjutan tersebut telah kami ikuti dan tindaklanjuti sesuai hasil kesepakatan rakor dan telah kami laporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Dengan adanya Rapat Koordinasi dengan berbagai OPD teknis terkait akan semakin mudah kita mengetahui kondisi dan fakta di lapangan terkait banyaknya aduan dari masyarakat terkait banyaknya perusahaan tambang yang makin marak konflik hukum dan legalitasx. Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

Penutup

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



PARINRINGI, SE., MSi

**Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpstsp.com email : info@dpmpstsp.com

**LAPORAN TINDAK LANJUT
PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT
DENGAN DPRD PROV. SULTRA
TERKAIT PT. ADI KARTIKO MANDIRI**

03

SEMESTER II (DUA)

TAHUN 2021



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln Mayjen S. Parman No.2 Fax (0401) 3126182 Telp (0401) 3126053 Kendari 93121
Website : www.dpmpptsp.com email : info@dpmpptsp.com

(Point 3)

**LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DPRD PROV.SULTRA
TERKAIT PT.ADI KARTIKO MANDIRI**

I. DASAR.

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- C. Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra Tanggal 06 September 2021

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan Non perizinan semester II Tahun 2021 adalah untuk melengkapi Administrasi pendukung terkait pelayanan perizinan dan Non Perizinan di PTSP Prov. Sultra

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya laporan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2021 adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sejalan dengan Maklumat

Pelayanan DPMPTSP Prov. Sultra dan lebih khusus lagi pada Moto Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu Memberikan Pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan memiliki kepastian hukum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup koordinasi dan penyelesaian surat tersebut diatas adalah dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra dan atas koordinasi dan data dari Kabid Perizinan dan Non Perizinan, Kasi Perizinan dan Non Perizinan II yang membidangi masalah perizinan terkait.

III. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu penyelesaian surat aduan tersebut terhitung sejak tanggal diterima yaitu tanggal 06 September 2021 diproses dan diselesaikan dalam waktu 1 jam kerja

IV. DATA UMUM OBJEK PEMERIKSAAN

Surat masuk Tanggal 06 September 2021 Nomor 005/126

V. HASIL TINDAK LANJUT

Berdasarkan Disposisi Kadis DPMPTSP Prov. Sultra terkait surat masuk tanggal 06/09/2021 Nomor 005/126 yang di tujukan kepada Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Kabid Perizinan dan Non Perizinan yang diteruskan kepada kasi Pengaduan dan Informasi Layanan untuk di tindak lanjuti dengan mencatat dalam buku register Bidang Pengaduan DPMPTSP Prov. Sultra sesuai dengan maksud surat tersebut terkait Rapat dengar pendapat di DPDR Prov.Sultra terkait aspirasi dari konsorsium pembela Sulawesi Tenggara serta menyikapi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

378 K/K/Pid/2021 perihal Dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT.ADI KARTIKO PRATAMA (AKP) telah mengambil dan mengalihkan lahan tambang berserta perizinannya oleh PT.KANTIKO ADI MANDIRI (AKM). Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut kabid pengaduan menjelaskan dengan data data yang ada pada DPMPTSP Prov.Sultra bahwasanya PT. ADI KARTIKO PRATAMA (AKP) tidak pernah diproses izinnya di PTSP Prov.Sultra dan kewenangnya pada saat itu masih berada pada kewenangan kabupaten Konawe. Data tersebut kemudian kami berikan kepada ketua komisi III untuk dilakukan kroscek dilapangan.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil Rapat dengar Pendapat tersebut dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya data terkait surat aduan tersebut telah kami proses dan koordinasikan dengan Instansi Terkait dan bidang Perizinan yang terkait dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra sebagai bahan pertimbangan selanjutnya dan telah diselesaikan sesuai dengan SOP yang berlaku.

B. SARAN

Saran kami bahwa dengan adanya Ruang Khusus Pelayanan untuk Pengaduan dan sarana penunjang lain, maka masyarakat atau pemohon izin akan semakin nyaman dan semakin mudah dalam memberikan komplain atau aduan yang sesuai Regulasi dan SOP yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov.Sultra

WIL. **Penutup**

Dengan laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan dan Non Perizinan semester II Tahun 2021 ini dibuat sebagai bahan dan pertimbangan pada perizinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA DINAS,



PARINRINGI, SE., MSi
Pembina Utama Muda Gol IV/c
NIP. 197710142003121007